

**IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SIMBOL KERIS DI DESA
ADAT JATILUWIH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**Oleh:
Ni Komang Vena Kumala
NIM. 2014101074**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2024**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004


Pembimbing II,



Ratna Artha Windari, S.H., M.H
NIP. 198312152008122003

Skripsi oleh Ni Komang Vena Kumala
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 23 Februari 2024

Dewan Penguji,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum

(Ketua)

NIP. 198202042009122004



Ratna Artha Windari, S.H.,M.H

(Anggota)

NIP. 198312152008122003



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H

(Anggota)

NIP. 199203182022031002

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007



Komang Febrinayanti Dantes S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Komang Vena Kumala
Tempat Tanggal Lahir : Jatiluwih, 08 Juni 2002
NIM : 2014101074
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa karya tulis skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dengan Simbol Keris Di Desa Adat Jatiluwih**” beserta seluruh isinya adalah benar merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan yang tidak sesuai terkecuali kutipan yang telah saya sebutkan didalam daftar pustaka. Berdasarkan surat pernyataan ini apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam karya tulis ini, maka saya siap menanggung segala resiko ataupun sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Singaraja, 23 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ni Komang Vena Kumala

NIM. 2014101074

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Simbol Keris Di Desa Adat Jatiluwih”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Berkat petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Watan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini serta membantu dalam proses administrasi sebagai syarat pengajuan skripsi.
4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami selaku sekretaris Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha atas dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan telah membantu dalam penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran skripsi.

6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa hal tersebut sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ratna Artha Windari, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sangat bijaksana bijaksana dan besar hati, penuh kesabaran, kecermatan, dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa hal tersebut sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H.,M.H selaku penguji III yang telah memberikan kritik, saran dan masukan berharga bagi kesempurnaan skripsi ini.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak I Nengah Japar dan Ibu Ni Ketut Sriasih yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang yang tulus.
10. Kekasih penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan selalu memberikan budi baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 16 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1. Tujuan Umum	12
2. Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN UMUM	16
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Makna Simbol Keris Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali	31
2.4 Kajian Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Sifat Penelitian	41
3.3 Data dan Sumber Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	44
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2 Hasil Penelitian	48
4.2.1 Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap <i>Nganten</i> Keris Di Desa Adat Jatiluwih	48
4.2.2 Kendala Dalam Penerapan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap <i>Nganten</i> Keris Di Desa Adat Jatiluwih	53
4.2.3 Upaya Yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan <i>Nganten</i> Keris Yang Belum Adat Pengaturan Dari Segi Adat	56
4.3 Pembahasan.....	58
4.3.1 Implementasi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap <i>Nganten</i> Keris Di Desa Adat Jatiluwih	58
4.3.2 Kendala Dalam Penerapan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap <i>Nganten</i> Keris di Desa Adat Jatiluwih	68
4.3.3 Upaya Yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan <i>Nganten</i> Keris Yang Belum Adat Pengaturan Dari Segi Adat	69
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN